

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 13**

**TAHUN : 2004**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG  
KETENTUAN PENDAFTARAN GUDANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam-penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pendaftaran Gudang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 27, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 801);
  3. Undang-undang (Prp) Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 130, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1902);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KETENTUAN PENDAFTARAN GUDANG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.

6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
7. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar yang diberikan pada Gudang yang telah disahkan Pendaftarannya.
8. Usaha adalah setiap tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
11. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
12. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri.
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
14. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II KETENTUAN PENDAFTARAN GUDANG

### Bagian Pertama Wajib Daftar Gudang Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki atau menguasai gudang untuk mendukung dan menjalankan kegiatan perdagangan barang termasuk jasa usaha pergudangan wajib mendaftarkan gudangnya untuk dimasukkan dalam Buku Daftar Gudang.
- (2) Setiap pendaftaran gudang dimaksud Ayat (1) diberikan TDG.

### Bagian Kedua Klasifikasi Gudang Pasal 3

TDG dimaksud pasal 2 diberikan dengan klasifikasi :

- a. Tipe A dengan luas 0 m<sup>2</sup> sd 36 m<sup>2</sup>.
- b. Tipe B dengan luas > 36 m<sup>2</sup> sd 100 m<sup>2</sup>.
- c. Tipe C dengan luas > 100 m<sup>2</sup> sd 250 m<sup>2</sup>.
- d. Tipe D dengan luas > 250 m<sup>2</sup> sd 500 m<sup>2</sup>.
- e. Tipe E dengan luas > 500 m<sup>2</sup> sd 1.000 m<sup>2</sup>.
- f. Tipe F dengan luas > 1.000 m<sup>2</sup>.

Bagian Ketiga  
Pembaharuan TDG  
Pasal 4

Setiap perusahaan yang telah memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) wajib melakukan pembaharuan TDG apabila :

- a. Melakukan perubahan luas gudang yang mempengaruhi terhadap perubahan tipe gudang.
- b. Perpindahan lokasi gudang.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku TDG  
Pasal 5

TDG berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

Bagian Kelima  
Daftar Ulang TDG  
Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki TDG wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar Ulang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tenggang waktu dimaksud dalam Ayat (1) berakhir.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pemberian TDG  
Pasal 7

Tata cara pemberian TDG termasuk daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
Bagian Pertama  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi  
Pasal 8

- (1) Dengan nama retribusi pendaftaran gudang, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Gudang.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- (3) Subjek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan pemberian Tanda Daftar Gudang.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi  
Pasal 9

Retribusi pendaftaran gudang termasuk golongan retribusi jasa umum.



Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran gudang diukur berdasarkan klasifikasi gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran  
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi  
Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi pendaftaran gudang dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pemberian pelayanan pendaftaran gudang, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang  
Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan pendaftaran gudang wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah :
  - a. Gudang Tipe A = Rp. 15.000,-
  - b. Gudang Tipe B = Rp. 20.000,-
  - c. Gudang Tipe C = Rp. 30.000,-

- d. Gudang Tipe D = Rp. 50.000,-
  - e. Gudang Tipe E = Rp. 75.000,-
  - f. Gudang Tipe F = Rp. 100.000,-
- (3) Setiap daftar ulang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud Ayat (2).

### Pasal 13

- (1) Retribusi Terutang terjadi pada saat dikeluarkan Dokumen Tertentu Retribusi TDG yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen tertentu dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan  
dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi

### Pasal 14

Retribusi dipungut diwilayah Daerah.

### Pasal 15

Pemungutan retribusi pendaftaran gudang dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB IV**  
**SANKSI**  
Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran gudang dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
  - b. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Industri (SIUI).
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi dimaksud Pasal 16 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

Apabila pengenaan sanksi administrasi dimaksud pasal 16 tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Undang-undang (Prp) Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

TDG yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya berakhir selama gudang yang bersangkutan masih dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Keputusan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI C

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG  
KETENTUAN PENDAFTARAN GUDANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Gudang di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan Tanda Daftar Gudang, di Daerah diperlukan adanya pengaturan ketentuan Pendaftaran Gudang.

Dengan adanya kewajiban Tanda Daftar Gudang dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Pendaftaran Gudang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Berkenaan dengan pemberian pelayanan Tanda Daftar Gudang maka sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dan pelayanan dimaksud, kepada para pengusaha yang mendapatkan jasa pelayanan akan dikenakan retribusi.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11**